



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 421/174.A/2005

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT
SD/MI, SD/MI PMT-AS DAN SMP/MTs
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat SD/MI, SD/MI PMT-AS dan SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 telah terpilih sebagai pemenang lomba, maka dipandang perlu menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat SD/MI, SD/MI PMT-AS dan SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat SD/MI, SD/MI PMT-AS dan SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Juara I Lomba Sekolah Sehat SD/MI, SD/MI PMT-AS dan SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berhak mewakili Kabupaten Sukoharjo untuk maju lomba ke Tingkat Propinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

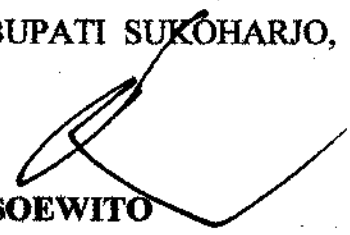
Nomor : 421 / 174 . A / 2005

Tanggal : 19 April 2005

**JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT SD/MI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Nilai	Juara
1.	MIN Jetis Kecamatan Sukoharjo	3.334	Juara I
2.	SDN Geneng 1 Kecamatan Gatak	3.007	Juara II
3.	SDN Joho 2 Kecamatan Mojolaban	2.937	Juara III

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT SD/MI PMT-AS
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2005**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Nilai	Juara
1.	SDN Ngemplak 01 Kecamatan Kartasura	3.253	Juara I
2.	SDN Parangjoro 01 Kecamatan Grogol	2.785	Juara II
3.	SDN Bulakrejo 03 Kecamatan Sukoharjo	2.714	Juara III

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo

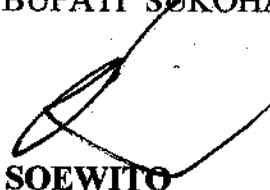
Nomor .: 421/174/PA/2005

Tanggal : 19 April 2005

**JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT SMP/MTs
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Nilai	Juara
1.	SMP Negeri 3 Kartasura	6.480	Juara I
2.	SMP Negeri 1 Tawang Sari	6.375	Juara II
3.	SMP Negeri 4 Sukoharjo	5.800	Juara III

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO